



**BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 30.A TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MASYARAKAT TELADAN
WAKATOBI RELIGIUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan masyarakat dalam menjalankan ibadah, peranan Imam Masjid, Guru Taman Pengajian Al Qur`an, Anggota Majelis Ta`lim, Syara Hokumu (Modim dan Mokim), Remaja Masjid/Ta`mir dan Masyarakat Berprestasi Wakatobi Religius sangat penting dalam pembinaan Keagamaan, Pelayanan Jamaah serta Pengelolaan Masjid;
- b. bahwa dalam rangka memberi motivasi dan penghargaan kepada Imam Masjid, Guru Taman Pengajian Al Qur`an, Anggota Majelis Ta`lim, Syara Hokumu (Modim dan Mokim), Remaja Masjid/Ta`mir dan Masyarakat Berprestasi Wakatobi Religius yang telah menunjukkan prestasi dan pengabdian dalam pengelolaan Masjid, Pelayanan Jamaah dan Pembinaan Keagamaan di Kabupaten Wakatobi, maka perlu diberikan penghargaan untuk menunaikan Ibadah Umrah ke Makkaatul Mukkarromah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat Teladan Wakatobi Religius;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah empat kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MASYARAKAT TELADAN WAKATOBI RELIGIUS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Kementerian Agama adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama yang dipimpin oleh seorang Menteri Agama.
5. Imam Masjid adalah orang yang memimpin umat di tempat atau wilayah tertentu yang menggunakan masjid sebagai pusat kegiatannya, baik yang berhubungan dengan Habluminallah maupun Habluminannas.
6. Guru Taman Pengajian Al Qur'an (TPQ) adalah seorang Guru yang mengajarkan Al Qur'an kepada santrinya.
7. Anggota Majelis Ta'lim adalah anggota salah satu lembaga pendidikan diniyah non formal yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia bagi jamaahnya.
8. Syarah Hokumu adalah pegawai masjid yang bertugas mengurus masalah tatanan kehidupan dalam masyarakat yang berhubungan dengan adat dan budaya.
9. Remaja Masjid/Ta'mir adalah orang yang aktif memakmurkan masjid.
10. Masyarakat Berprestasi adalah masyarakat yang mempunyai prestasi di bidang Wakatobi Religius.
11. Ibadah Umrah adalah berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan tawaf, sa'i dan tahlul dengan niat Umrah yang dilakukan diluar musim haji.
12. Jemaah Umrah adalah sekumpulan orang yang berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan tawaf, sa'i dan tahlul dengan niat Umrah yang dilakukan diluar musim haji.
13. Wakatobi Religius adalah salah satu program prioritas untuk mencapai Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Wakatobi tahun 2016-2021 dengan tujuan menciptakan kondisi kehidupan yang selalu mengedepankan nilai-nilai islami dan tetap menjaga nilai-nilai budaya lokal.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Penghargaan Paket Umrah adalah bentuk pengakuan dan penghargaan Pemerintah Kabupaten Wakatobi atas prestasi kerja dan hasil kerja teladan masyarakat dalam berkontribusi nyata terhadap pembangunan Kabupaten Wakatobi di bidang keagamaan yang dinilai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
ASAS PENGHARGAAN KEPADA MASYARAKAT
TELADAN WAKATOBI RELIGIUS

Pasal 2

Penghargaan kepada masyarakat teladan Wakatobi religius berupa umrah dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin administrasi.

BAB III
TUJUAN

Pasal 3

Pemberian penghargaan kepada masyarakat teladan Wakatobi religius bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi masyarakat Wakatobi religius dalam rangka mewujudkan Kabupaten Maritim yang sejahtera dan berdaya saing sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021.

BAB IV
KATEGORI DAN BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 4

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada masyarakat teladan dengan kategori sebagai berikut :

- a. imam masjid teladan;
- b. guru Taman Pengajian Al Qur'an (TPQ) teladan;
- c. anggota majelis ta'lim teladan;
- d. syara hokumu teladan (modim dan mokim);
- e. remaja masjid/ta'mir teladan;
- f. masyarakat berprestasi Wakatobi religius.

Pasal 5

- (1) Penghargaan kepada masyarakat teladan Wakatobi religius diberikan dalam bentuk paket umrah.
- (2) Bentuk paket umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. biaya perjalanan umrah;
 - b. biaya administrasi kelengkapan ibadah umrah (pasport dan suntik meningitis);
 - c. uang saku;
 - d. biaya transportasi.

- (3) Paket Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, akan dipihakketigakan melalui biro perjalanan umrah/travel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Paket Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Apabila masyarakat teladan penerima penghargaan meninggal dunia atau sakit (berhalangan tetap), maka bentuk penghargaan yang diterima dialihkan kepada peringkat satu tingkat dibawahnya.

BAB V TIM PENILAI

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin ketelitian, kecermatan dan objektivitas dalam menentukan pemberian penghargaan kepada masyarakat teladan Wakatobi religius dibentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 1. Unsur Pemerintah Daerah;
 2. Unsur Kementerian Agama;
 3. Unsur Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT);
 4. Unsur Tokoh Masyarakat;
 5. Unsur Akademisi.
- (3) Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima dan memverifikasi usulan calon peserta umrah dari Kecamatan;
 - b. melakukan penilaian terhadap calon peserta umrah Wakatobi religius; dan
 - c. melaporkan hasil penilaian sebagai bahan penetapan Keputusan Bupati.

BAB VI MEKANISME PROSEDUR PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 8

- (1) Setiap Camat di Kabupaten Wakatobi atas Rekomendasi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dapat mengusulkan Imam Masjid, Guru TPQ, Syara Hokumu, Takmir Masjid, dan Masyarakat Berprestasi di bidang keagamaan yang dianggap memenuhi syarat untuk menerima penghargaan maksimal 3 (tiga) orang pada setiap kategori.

- (2) Setiap Organisasi kemasyarakatan Islam dapat merekomendasikan kepada Camat terhadap pengurus/anggota yang dianggap memenuhi syarat untuk menerima penghargaan.
- (3) Usul pemberian penghargaan dilakukan seleksi oleh tim penilai, guna menyeleksi dan memilih yang memenuhi syarat untuk menerima penghargaan.
- (4) Hasil penilaian tersebut, selanjutnya ditetapkan yang memenuhi syarat untuk menerima penghargaan sesuai jumlah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi pada tahun berikutnya.

BAB VII PENILAIAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu Indikator Penilaian

Pasal 9

- (1) Indikator penilaian terhadap kategori pemberian penghargaan kepada masyarakat Teladan Wakatobi Religius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :
 - a. Imam masjid teladan :
 1. memimpin shalat berjamaah di masjid;
 2. dapat menjadi panutan di tengah masyarakat;
 3. masa pengabdian minimal 3 (tiga) tahun;
 - b. Guru Taman Pengajian Al Qur'an (TPQ) teladan :
 1. mempunyai pengetahuan yang memadai tentang Al Qur'an;
 2. mempunyai lembaga dan santri lebih dari 10 orang;
 3. dapat menjadi panutan di tengah masyarakat.
 - c. Anggota Majelis Ta'lim teladan :
 1. aktif sebagai pengurus/anggota kegiatan majelis ta'lim tingkat desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten;
 2. aktif menghadiri peringatan hari-hari besar islam;
 3. dapat menjadi panutan di tengah masyarakat;
 - d. Syara hokumu teladan :
 1. aktif menghadiri acara keagamaan, adat dan kemasyarakatan;
 2. memiliki pengetahuan agama, adat dan budaya yang memadai;
 3. dapat menjadi panutan di tengah masyarakat.
 - e. Remaja Masjid/Takmir teladan :
 1. disiplin mengurus masjid setiap waktu;

2. dapat menjadi panutan di tengah masyarakat;
- f. Masyarakat Berprestasi di bidang Wakatobi religius :
 1. pernah menjuarai lomba keagamaan minimal tingkat kecamatan;
 2. dapat menjadi panutan di tengah masyarakat.
- (2) Format indikator penilaian terhadap kategori pemberian penghargaan kepada masyarakat Teladan Wakatobi Religius sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 10

Persyaratan masyarakat teladan Wakatobi religius terdiri dari :

- a. persyaratan umum;
- b. persyaratan khusus.

Pasal 11

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yaitu :

- a. masyarakat Kabupaten Wakatobi;
- b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;
- c. berjasa atau memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan peningkatan kegiatan keagamaan minimal 3 (tiga) tahun;
- d. memiliki loyalitas terhadap pembangunan daerah dan berakhlaqulkarimah;
- e. belum pernah mendapatkan fasilitas haji dan umrah melalui dana APBD/APBN.

Pasal 12

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b yaitu :

- a. memiliki dedikasi dan prestasi pada bidangnya;
- b. memiliki keteladanan dalam lingkungan masyarakat;
- c. taat norma atau nilai, budaya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Penetapan dan Pemberian Penghargaan

Pasal 13

- (1) Tim Penilai menyusun rangking calon penerima penghargaan masyarakat teladan Wakatobi religius pada setiap kategori berdasarkan skor tertinggi.

- (2) Tim Penilai melaporkan hasil penilaian calon penerima penghargaan masyarakat teladan Wakatobi religius kepada Bupati.
- (3) Bupati menetapkan 50 (lima puluh) orang calon penerima penghargaan masyarakat teladan Wakatobi religius berdasarkan skor tertinggi.
- (4) Penghargaan kepada masyarakat teladan Wakatobi religius diumumkan pada peringatan hari jadi Kabupaten Wakatobi.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 19 - 11 - 2016

BUPATI WAKATOBI,

Ttd/Cap

ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 19 - 11 - 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

Ttd/Cap

JUHAIDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 30.A TAHUN 2016

TANGGAL : 19 - 11 - 2016

TENTANG : PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MASYARAKAT TELADAN WAKATOBI RELIGIUS

A. FORMAT INDIKATOR PENILAIAN IMAM MASJID TELADAN

Nama :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

NO	NAMA	PENILAIAN					JUMLAH
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG	
1.	memimpin sholat berjama'ah di masjid						
2.	dapat menjadi panutan di tengah masyarakat						
3.	masa pengabdian minimal 3 (tiga) tahun						

Keterangan :

Sangat Baik = 5

Baik = 4

Cukup = 3

Kurang = 2

Sangat Kurang = 1

Tim Penilai,

.....

B. FORMAT INDIKATOR PENILAIAN GURU TPQ TELADAN

Nama :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :

NO	NAMA	PENILAIAN					JUMLAH
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG	
1.	mempunyai pengetahuan yang memadai tentang Al Qur'an						
2.	mempunyai lembaga dan santri lebih dari 10 orang						
3.	dapat menjadi panutan di tengah masyarakat						

Keterangan :
 Sangat Baik = 5
 Baik = 4
 Cukup = 3
 Kurang = 2
 Sangat Kurang = 1

Tim Penilai,

.....

C. FORMAT INDIKATOR PENILAIAN ANGGOTA MAJELIS TA'LIM TELADAN

Nama :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :

NO	NAMA	PENILAIAN					JUMLAH
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG	
1.	aktif sebagai pengurus/anggota kegiatan majelis ta'lim tingkat desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten						
2.	aktif menghadiri peringatan hari-hari besar islam						
3.	dapat menjadi panutan di tengah masyarakat						

Keterangan :
 Sangat Baik = 5
 Baik = 4
 Cukup = 3
 Kurang = 2
 Sangat Kurang = 1

Tim Penilai,

.....

D. FORMAT INDIKATOR PENILAIAN SYARA HOKUMU TELADAN

Nama :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :

NO	NAMA	PENILAIAN					JUMLAH
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG	
1.	aktif menghadiri acara keagamaan, adat dan kemasyarakatan						
2.	memiliki pengetahuan agama, adat dan budaya yang memadai						
3.	dapat menjadi panutan di tengah masyarakat						

Keterangan :

Sangat Baik = 5
 Baik = 4
 Cukup = 3
 Kurang = 2
 Sangat Kurang = 1

Tim Penilai,

.....

E. FORMAT INDIKATOR PENILAIAN REMAJA MASJID/TA’MIR TELADAN

Nama :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :

NO	NAMA	PENILAIAN					JUMLAH
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG	
1.	disiplin mengurus masjid setiap waktu						
2.	dapat menjadi panutan di tengah masyarakat						

Keterangan :

Sangat Baik = 5
 Baik = 4
 Cukup = 3
 Kurang = 2
 Sangat Kurang = 1

Tim Penilai,

.....

F. INDIKATOR PENILAIAN MASYARAKAT BERPRESTASI WAKATOBI RELIGIUS

Nama :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :

NO	NAMA	PENILAIAN					
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG	JUMLAH
1.	pernah menjuarai lomba keagamaan minimal tingkat kecamatan						
2.	dapat menjadi panutan di tengah masyarakat						

Keterangan :

Sangat Baik = 5
 Baik = 4
 Cukup = 3
 Kurang = 2
 Sangat Kurang = 1

Tim Penilai,

.....

BUPATI WAKATOBI,

Ttd/Cap

ARHAWI